



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

PENGUMUMAN

Nomor : 030/kpu-ks/021.436194/IV/2015

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No : 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur , Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan peraturan KPU Nomor : 3 tahun 2015 bersama ini disampaikan dengan hormat surat edaran tentang tata cara pembentukan calon anggota PPK dan PPS sebagai berikut:

I. Persyaratan untuk Anggota PPK dan PPS adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS;
- g. mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS

II. Kelengkapan Persyaratan sebagaimana pada angka 1 (satu) meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;

- 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS ; bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Keputusan ini;
- d. Surat keterangan kesehatan dan Puskesmas atau rumah sakit setempat.
- e. Pas Foto berwarna ukuran 3x 4 = 3 lembar
Ukuran 4x6 = 3 lembar
- f. Untuk PPK semua berkas persyaratan dimasukkan ke dalam map berwarna merah sebanyak 3 rangkap
- g. Untuk PPS semua berkas persyaratan dimasukkan ke dalam map berwarna hijau sebanyak 3 rangkap

Lampiran :**Jadwal Pendaftaran PPK dan PPS adalah:**

NO	AKTIVITAS	WAKTU	KET
PEMBENTUKAN PPK			
1	Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor, dan tempat lainnya	19 – 26 April 2015	5 hari
2	Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	21 -29 April 2015	9 hari
3	Penelitian administrasi	30 April 2015	1 hari
4	Pegumuman Hasil Penelitian Administrasi	1 - 2 Mei 2015	2 hari
5	Seleksi Tertulis	3 Mei 2015	1 hari
6	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	4 Mei 2015	1 hari
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	5 - 6 Mei 2015	2 hari
8	Tanggapan Masyarakat	5 - 6 Mei 2015	2 hari
9	Wawancara	7 - 8 Mei 2015	2 hari
10	Penetapan dan Pengumuman	9 -10 Mei 2015	2 hari
11	Pengambilan Sumpah dan Pembekalan	11 Mei 2015	1 hari
PEMBENTUKAN PPS			
1	Pengumuman	19 - 26 April	8 hari
2	Pengambilan Formulir di Kelurahan Setempat	22 – 29 April	8 hari
3	Penyerahan Berkas kepada Lurah setempat	29 April – 8 Mei 2015	10 hari
4	Penyerahan dari Lurah kepada PPK	10 - 11 Mei 2015	2 hari
5	Penyerahan berkas PPS kepada KPU oleh PPK	12 Mei 2015	1 hari
6	Seleksi Berkas PPS oleh KPU	13 - 14 Mei 2015	2 hari
7	Tes	15 - 16 Mei 2015	2 hari
8	Pengumuman	17 Mei 2015	1 hari
9	Pelantikan PPS	18 Mei 2015	1 hari

- I. Pendaftaran/Pemasukan Berkas Calon Anggota PPK di KPU Kota Samarinda pada tanggal 21 -29 April 2015 Jam 08.00 s/d 16.00 Wita;
- II. Pemasukan Berkas Calon Anggota PPS di Kantor Kelurahan/Desa/sebutan lainnya atau di Kantor Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya. pada tanggal 29 April s/d 8 Mei 2015 Jam 08.00 s/d 16.00 Wita;
- III. Format Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan dapat diperoleh di Kantor KPU Kota Samarinda atau dapat diunduh diwebsite KPU Kota Samarinda www.kpu-samarindakota.go.id
- IV. Untuk informasi Iebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kota Samarinda

Demikian Pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 19 April 2015
Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda

Ketua,

TTD.

Ramaon Dearnov Saragih, S.Hut